



FENOMENA KDRT DALAM PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS) DI KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020

¹Lezi Yovita Sari, ²Desi Aulia Umami

^{1,2}Universitas Dehansen Bengkulu

Jl. Merapi raya No 34 sawah Lebar Bengkulu, Indonesia

email : leziyovitas@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Suatu daerah di Indonesia salah satunya Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, banyak terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dan dampak yang di timbulkan salah satunya yaitu KDRT, KDRT terjadi karena disebabkan rasa egois antara suami dan istri, adanya perbedaan pendapat, tidak mau mengalah antara suami dan istri, ingin menang sendiri hingga berlanjut dengan KDRT. KDRT tersebut terjadi karena belum dewasanya secara mental dan pemikiran dari masing-masing pasangan, sehingga belum begitu paham bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Sehingga dampak yang terjadi adanya kekerasan fisik, batin, mental dan lain sebagainya.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, KDRT

ABSTRACT

Early marriage is a marriage done by someone who is relatively young. The relatively young age referred to is the age of puberty, which is the age between 10-19 years. One area in Indonesia, one of which is Ilir Talo District, Seluma Regency, Bengkulu Province, many early marriages occur. Early marriages that occur are caused by several factors and their impacts, one of which is domestic violence, domestic violence occurs due to selfish feelings between husband and wife, differences of opinion, not wanting to give in between husband and wife, wanting to win alone and continuing with domestic violence. Domestic violence occurs because the mental and mental immaturity of each partner, so that they do not really understand how to solve the problems that occur in their household, so that the impact that occurs is physical, mental, mental violence and so on.

Keywords : Early Marriage, Domestic Violence

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada saat ini menjadi bahasan yang tidak pernah terselesaikan, laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke sejumlah Lembaga Survey Masyarakat (LSM) perlindungan perempuan seakan tidak pernah surut dari waktu ke

waktu dan kian menimbulkan keprihatinan yang makin mendalam, hal ini jelas merupakan masalah serius yang harus ditangani, dalam pasal 1 Deklarasi PBB, tahun 1993 disebutkan bahwa, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara



fisik, psikis, sosial dan ekonomi (Yati, A 2016)

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik. Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan, istri, dan dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata. Pandangan tersebut diperparah lagi oleh adanya mitos-mitos yang merendahkan martabat istri, perempuan dan sebaliknya ayah yang dominan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga dengan sikap yang berlebihan sebagai relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang timpang berlangsung didalam rumah tangga, bahkan diterima sebagai sesuatu kondisi yang benar yang melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan No 1 Tahun 1974). Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai

umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.

Dalam 30 tahun terakhir, perkawinan usia anak di seluruh dunia telah mengalami penurunan dari 33% pada tahun 1985 menjadi 26% pada tahun 2010. Lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, dan sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Diperkirakan 142 juta anak perempuan (atau 14,2 juta pertahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020. Perkawinan usia anak paling umum dipraktikkan di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara. India, yang memiliki prevalensi perkawinan usia anak sebesar 58%, atau lebih dari sepertiga jumlah perkawinan usia anak di seluruh dunia. Dari 10 negara dengan prevalensi perkawinan usia anak tertinggi, 6 negara diantaranya berada di Afrika, termasuk Nigeria, yang memiliki prevalensi tertinggi yaitu 77%.

Badan Pusat Statistik dan UNICEF mencatat indikasi pernikahan anak terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Rata-rata prevalensi perkawinan usia anak (perempuan 20-24 tahun yang pernah menikah sebelum umur 18 tahun) 2008-2012 tertinggi adalah Sulawesi Barat (37,0), Kalimantan tengah (36,3), Sulawesi Tengah (34,9), Papua (33,6), sedangkan Provinsi Bengkulu menempati posisi ke 19 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Jumlah remaja yang pernah kawin pada tahun 2012 sebanyak 7.424 wanita, sedangkan prevalensi pernikahan usia dini sebesar 10,2.



Kabupaten Seluma provinsi Bengkulu terdiri dari 14 kecamatan yang salah satunya adalah kecamatan Ilir Talo. Di kecamatan Ilir Talo yang terdiri dari 15 Desa tercatat masih tinggi angka pernikahan dini dan terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2013- 2016 yaitu dari 654 pasangan pernikahan terdapat 218 (33,3%) kejadian pernikahan dini dengan usia 16-19 tahun dan pada tahun 2017 dari 139 pasangan pernikahan terdapat 50 (43.3%) kejadian pernikahan dini dengan usia 16-19 tahun.

Masih tingginya angka pernikahan dini, sudah tentu banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh wanita yang melakukan pernikahan tersebut, yang mengakibatkan dampak yang sangat merugikan pihak perempuan, baik dari segi fisik, psikis, ekonomi, otonomi dan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Tujuan umum penelitian ini dilakukan untuk menggali Fenomena KDRT Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan kualitatif studi fenomenologi, digunakan untuk mempelajari secara mendalam kasus pernikahan dini di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, meliputi penyebab terjadinya pernikahan dini. Subyek Penelitian Seluruh Perempuan yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Ilir Talo Tahun 2020 sebanyak 17 orang. Obyek penelitian adalah penyebab yang di timbulkan

terjadinya pernikahan dini pada perempuan di Kecamatan Ilir Talo Tahun 2020. Data kualitatif menggunakan observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi. Teknik Analisis Data ini adalah proses mengidentifikasi mengkategorikan mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pedoman observasi, pedoman wawancara, studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*).

3. HASIL PENELITIAN

Hasil Analisis Data Kualitatif Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dan dampak yang ditimbulkan salah satunya yaitu KDRT. KDRT terjadi memicu terjadinya karena rasa egois antara suami dan istri, adanya perbedaan pendapat, tidak mau mengalah antara suami dan istri, ingin menang sendiri hingga berlanjut dengan KDRT. KDRT tersebut terjadi karena belum dewasanya secara mental dan pemikiran dari masing-masing pasangan, sehingga belum begitu paham bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka, Sehingga dampak yang terjadi adanya kekerasan fisik, batin, mental dan lain sebagainya.

4. PEMBAHASAN

a. Fenomena KDRT Dalam Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian di atas kekerasan yang dialami informan berbeda mulai dari kekerasan fisik seperti ditendang,



ditampar, dipukul, selain itu dari kekerasan psikologi dimana informan sering dilempar kata-kata kasar, untuk kekerasan ekonomi informan tidak dinafkahi oleh suami mereka. Dari 17 kasus pernikahan dini diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor terjadinya pernikahan disebabkan oleh berbagai macam permasalahan dan dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah tangga.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pernikahan dini yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dan dampak yang ditimbulkan salah satunya yaitu KDRT. Hal ini terjadinya karena rasa egois antara suami dan istri, adanya perbedaan pendapat, tidak mau mengalah antara suami dan istri, ingin menang sendiri hingga berlanjut dengan KDRT. KDRT tersebut terjadi karena belum dewasanya secara mental dan pemikiran dari masing-masing pasangan, sehingga belum begitu paham bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka, Sehingga dampak yang terjadi adanya kekerasan fisik, batin, mental dan lain sebagainya.

Hasil penelitian dan penjelasan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Stefania dan kawan kawan dimana mereka meneliti tentang hubungan waktu menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian responden yang menikah pada usia dini mengalami kasus KDRT lebih banyak di bandingkan wanita yang menikah di usia dewasa (68,52%) berbading (31,48%).

Hal tersebut sejalan dengan teori Susilowati (2008), bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk juga ancaman, dan perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangganya. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan adanya penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan, dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri, dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik semata, namun juga penyiksaan secara verbal yang sering dianggap remeh namun sebenarnya berakibat fatal dimasa yang akan datang

5. KESIMPULAN

Kejadian pernikahan dini di kecamatan Ilir Talo kabupaten Seluma masih sangat harus diperhatikan, Tim kesehatan yang ada di kecamatan Ilir Talo, tim kesehatan mengajak untuk lintas sektor bersama-sama untuk menurunkan angka pernikahan dini, dengan cara penyuluhan ke Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang sebelumnya hanya dilakukan satu tahun sekali sekarang harus ditambah supaya bisa mewujudkan remaja-remaja yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

UU R.I. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*



- <http://hukum.unsrat.ac.id>.
1974.
- Unicef. *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia. 2015.
- BPS Provinsi Bengkulu. *Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2015*. BPS Provinsi Bengkulu. 2016.
- Zuraidah. *Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang tahun 2015*. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes: Volume VII Nomor 1, Januari 2016 ISSN: 2086-3098. 2016.
- Sri hartini. *Psikologi Pendidikan*. Surakarta:BP-FKIP UMS. 2014.
- Eka Khaparistia, dkk. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda Studi Kasus di Kelurahan Sawit Seberang Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat*. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2015.
- Pohan, Nazli Halawani. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*. Jurnal Endurance 2(3) October 2017.
- Puji Hastuti. *Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas*. Jurnal Riset Kesehatan. Poltekes Kemenkes Semarang. 2016.
- Wulanuari, Kanella Ayu, Anggi Napida Anggraini, and Suparman Suparman. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita." *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia* 5.1 (2017): 68-75.10. Djamilah, 10.Reni Kartikawati, 2014. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda. Yogyakarta.
- Janiwarty, Bethsaida; Pieter, Herri Zan. *Pendidikan Psikologi untuk Bidan Teori dan Terapan*. Yogyakarta : Andi Offset. 2013.
- Stefania, dkk. *Hubungan Antara Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Manado. 2013.
- Kumalasari, Intan dan Iwan Adhyantoro. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2012.
- Sardi, Beteq. "faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau." *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 4.3 (2016): 194-207.
- Yunita. *Penggunaan Permainan Edukatif Unruk Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini dalam Keluarga di Desa Grabag*. Jurnal. Semarang: UNNES. 2009.
- Susilowati. P . 2008 .Jurnal *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri*.